



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR DWIARTHA SAGRIYA, yang berkedudukan dan berkantor di Jl Raya Secang No. 7 Secang Magelang, diwakili oleh Indra Adi Saputra selaku Kepala Divisi Pemasaran **PT BPR DWIARTHA SAGRIYA** dan Mega Falestio Aji selaku Manager Pemasaran **PT BPR DWIARTHA SAGRIYA**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **024/DAS-UM/ I/2024** tanggal 21 Februari 2024 dari Wahyu Suswatiningsih, Direktur PT. BPR DwiArtha Sagriya Magelang, tanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

- LINA KARTIKASARI**, Tempat lahir Magelang, Tanggal Lahir 21 Januari 1972, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Semalen Rt 04 / 02 Desa Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- ARWIYANTO**, Tempat Lahir Magelang, Tanggal Lahir 25 Mei 1965, Jenis kelami Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, , Alamat Dusun Semalen Rt 04 / 02 Desa Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan Sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 270 / DAS / 2015 pada Tanggal 29-05-2015.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat harus membayar angsuran pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran pokok dan bunga per bulan sejumlah Rp.1.791.667,- terhitung mulai 29-06-2015 sampai dengan 29-05-2019.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa
 - a. Kendaraan Bermotor Roda Empat :
 - Merk / Type : Daihatsu Taruna
 - Model : St Wagon
 - Tahun : 2001
 - No. Rangka : MHKTMRGHEIK000045
 - No. Mesin : GE000045
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Agunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Dari hasil penjualan agunan tersebut apabila ada sisa dari Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat, apabila masih ada kekurangan maka masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor : : 270 / DAS / 2015 pada Tanggal 29-05-2015.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh angsuran pinjaman dari 29-06-2015 sampai dengan hari ini, sehingga Tergugat I Tergugat II harus membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp. 136.990.217,- (Seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu Dua ratus tujuh belas rupiah).
8. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman pada 29-05-2019 saat jatuh tempo pinjaman, sehingga saat ini pinjaman menjadi macet.

Gugatan Sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Copy dari Asli Form Permohonan Kredit.
Keterangan Singkat Bukti (P-1):
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat pada tanggal 20-05-2015.
- Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 270 / DAS / 2015 pada Tanggal 29-05-2015.
Keterangan Singkat Bukti (P-2):
Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunga dan denda yang harus dibayar sejak tanggal 29-06-2015 sampai dengan saat ini.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat data sebagai berikut :

➤ Merk / Type : Daihatsu Taruna

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : St Wagon
Tahun : 2001
No. Rangka : MHKTMRGHEIK000045
No. Mesin : GE000045

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual Agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Agunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Dari hasil penjualan agunan tersebut apabila ada sisa dari Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat, apabila masih ada kekurangan maka masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat.
- Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 270 / DAS / 2015 pada Tanggal 29-05-2015.
Keterangan Singkat Bukti (P-3):
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, Keterangan Singkat Bukti (P-4) :
Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar Debitur, Bapak dan Ibu yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.
- Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat I dan Tergugat II, Keterangan Singkat Bukti (P-5)
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Suami dan Istri.
- Copy BPKB No C-0943148 I
Keterangan Singkat Bukti (P-6)

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan BPKB No C-0943148 I

- Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 05 Januari 2024, Bukti (P-7)
- Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 16 Januari 2024, Bukti (P-8)
- Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 23 Januari 2024, Bukti (P-9)

Keterangan Singkat Bukti (P. 7 s/d 9):

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- Perincian Pelunasan Pinjaman atas nama Tergugat I tanggal 21 Februari 2024

Keterangan Singkat Bukti (P-10):

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Saksi :

1. Sdr. Muhyidi, Staff Pemasaran BPR DwiArtha Sagriya.

Keterangan Singkat:

Saksi adalah petugas yang melakukan kunjungan penagihan ke lapangan, tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II pemilik agunan pada saat tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- b) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
- c) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok, bunga dan denda) kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 136.990.217,- (Seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu Dua ratus tujuh belas rupiah).

- d) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok, bunga dan denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Kendaraan BPKB No C-0943148 I untuk diserahkan secara sukarela ke BPR DwiArtha Sagriya Magelang yang selanjutnya akan dijual, dan dari hasil penjualan digunakan untuk pembayaran pinjaman. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan untuk pelunasan maka Tergugat harus membayar kekurangan tersebut.
- e) Apabila dari Tergugat tidak ada etikat baik untuk penyelesaian, maka Penggugat akan melakukan eksekusi Agunan melalui Pengadilan Negeri Mungkid.
- f) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau mengirimkan kuasanya yang sah ke muka Pengadilan meskipun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan tanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau mengirimkan kuasanya yang sah ke muka Pengadilan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan verstek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara *a quo* kepada Pihak dan berpedoman pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengingat Para Tergugat telah tidak pernah datang maka Hakim tidak dapat mendamaikan Pihak yang bersengketa ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau mengirimkan kuasanya yang sah ke muka Pengadilan maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mengajukan jawaban secara tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit, tertanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 270/DAS/2015 atas nama LINA KARTIKA SARI, tertanggal 29 Mei 2015, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Tanda Pengeluaran Uang, atas nama LINA KARTIKA SARI, tertanggal 29 Mei 2015, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LINA KARTIKA SARI, dan ARWIYANTO, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308201003100011, atas nama Kepala keluarga Arwiyanto, tertanggal 20-07-2011, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Lembar I. Identitas Kendaraan No.Reg : R/98/I/2002/LLMGL, No.Pol AA 8123 EA, tanggal 2 Januari 2002, Lembar II. Identitas Pemilik, C No 09431481- I Nama Pemilik : RINA WULANDARI, Lembar III. Keterangan Pabean/Asal-Usul, Catatan Kepolisian, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 66.01/SP-DAS/I/2024, tanggal 05 Januari 2024 atas nama LINA KARTIKA SARI, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 66.02/SP-DAS/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 atas nama LINA KARTIKA SARI, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 66.03/SP-DAS/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 atas nama LINA KARTIKA SARI, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi laporan riwayat kredit, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (kecuali bukti P.2, bukti P.3 yang merupakan copy dari copy karena aslinya berada pada Tergugat I dan Tergugat II) serta telah diberi bea meterai secukupnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun hal lain lagi juga dan telah tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut karena dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan telah dilakukan dengan cara dan jangka waktu berdasarkan ketentuan Pemanggilan sebagaimana Pasal 390 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Bahwa setelah dilakukan rangkaian pemanggilan tersebut, Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat sebagaimana Pasal 125 HIR. Oleh karenanya dalam perkara aquo dapat dinyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, maka selanjutnya Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) atas perjanjian kredit peminjaman uang dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok hutang, bunga, denda dan biaya administrasi sebesar Rp.136.990.217,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Belas Rupiah) serta Menghukum untuk melelang agunan Kendaraan BPKB No C-0943148 I yang dijadikan jaminan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (Pokok + Bunga + Denda + Biaya Administrasi) secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepa katan perjanjian kredit peminjaman uang ;
- Bahwa adapun pokok hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan suku bunga 1,5 % (persen) per bulan atau sebesar Rp 750.000,00 per bulan, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bul an ;
- Bahwa total angsuran pokok ditambah bunga adalah sebesar Rp 1.791.667,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai belum adanya penyelesaian tunggakan pembayaran angs uran sebesar Rp. 1.791.667,00 per bulan sejak Tanggal 29 bulan Juni 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga total kerugian yang diderita Penggugat berupa tunggakan pokok hutang, bunga, denda dan biaya administrasi yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar sebesar Rp. 136.990.217,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa formulir permohonan kredit, bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 270/DAS/2015 dan bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran (Tanda Pengeluaran) maka antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki perjanjian hutang, dengan demikian petitum nomor 2 berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa formulir permohonan kredit Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 270/DAS/2015 antara Penggugat dan Para Tergugat, bukti P-3 berupa dan bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran (Tanda Pengeluaran), telah terbukti terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, mengenai hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan yaitu Penggugat memberikan kredit kepada Para Tergugat berupa modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani bukti P-2 dan untuk menjamin pelunasan kredit, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa BPKB No 0943148 Jenis Kendaraan Daihatsu Tarunan Tahun 2001, sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian petitum nomor 3 berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar: Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 berupa Surat Peringatan Pertama, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Kedua dan bukti P-9 berupa Surat Peringatan Ketiga, telah terbukti Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikannya, yaitu tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sejak Para Tergugat menerima kredit dari PT. BPR Dwiarta Sagriya, yang berarti pula Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana didalam bukti P-7 berupa riwayat pembayaran angsuran sebesar Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) maka dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat memohon agar Para Tergugat menyerahkan obyek agunan kepada Penggugat, apabila

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dan untuk di Lelang guna membayar kerugian yang diderita Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terguga memiliki hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) maka Para Tergugat diwajibkan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka obyek agunan milik Para Tergugat akan dilakukan pelelangan oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut dan kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat, dengan demikian petitum Penggugat nomor 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada kepada Penggugat sebesar Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek agunan kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka obyek agunan milik Para Tergugat akan dilakukan pelelangan oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maftuchah, S.H

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya panggilan	Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
4. PNBP	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
5 Materai putusan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6.Redaksi putusan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah	Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata GS Nomor 5/Pdt..GS/2023/PN Mkd